

KERANGKA ACUAN KERJA

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PEKERJAAN KONSULTAN JASA PENILAIAN KELAYAKAN DAN PERBAIKAN
KAPAL KN. P-356, KN. P-488, KN. P-504**



**KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA
TANJUNG PRIOK
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT – KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

KERANGKA ACUAN KERJA (*TERM OF REFERENCE*)

PEKERJAAN KONSULTAN JASA PENILAIAN KELAYAKAN DAN PERBAIKAN KAPAL KN. P-356, KN. P-488, KN. P-504 TAHUN ANGGARAN 2024

Kementerian Negara/Lembaga	: Kementerian Perhubungan
Unit Eselon I/II	: Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok
Program	: Konsultan Perencana Pemeliharaan Dan Perbaikan Kapal/Docking
Hasil (<i>Outcome</i>)	: Terselenggaranya Kegiatan Konsultan Perencana Docking KN. P-356, KN. P-488, KN. P-504
Kegiatan	: Konsultan Perencana Docking KN. P-356, KN. P-488, KN. P-504
Indikator Kinerja Kegiatan	: Tersedianya Konsultan Perencana Docking KN. P-356, KN. P-488, KN. P-504
Jenis Keluaran (<i>Output</i>)	: Tersedianya Dokumen Konsultan Perencana Docking KN. P-356, KN. P-488, KN. P-504
Volume Keluaran (<i>Output</i>)	: 1 (Satu) Paket
Satuan Ukur Keluaran (<i>Output</i>)	: Laporan Kajian

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KONSULTAN PERENCANAAN DOCKING KN.P 356; KN.P 488; DAN KN.P 504

1. Latar Belakang

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok adalah Unit Pelaksana Tehnis (UPT) dibidang operator kepelabuhanan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

KSOP Utama Tanjung Priok mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengoperasian, pengadaan, dan pengawasan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), Telekomunikasi Pelayaran, serta kegiatan pengamatan laut, serta pemantauan alur dan perlintasan dengan menggunakan sarana instalasi untuk kepentingan keselamatan pelayaran di seluruh wilayah kerja. Dalam melaksanakan tugasnya KSOP Utama Tanjung Priok Mengoperasikan **KAPAL KN.P.356, KN. P.488, KN. P.504, KN. P 557** dan **Rubber Inflatable Boat** atau yang lebih sering disebut **RIB**.

4 (empat) Kapal yang tersebut diatas, yang saat ini telah mencapai usia +/- 5 tahun, 3 (tiga) diantaranyaakan melakukan Docking secara rutin dan berkesinambungan, sehingga masih dapat dioperasikan dengan maksimal. Oleh karena itu KSOP Utama Tanjung Priok akan melaksanakan kegiatan Rekondisi 3 (tiga) unit Kapal Negara (KN) yakni KN.P 356; KN.P 488; DAN KN.P 504, sehingga dibutuhkan konsultan perencana dalam pelaksanaan pekerjaan Perbaikan Kapal/Docking yang akan menyusun perencanaan pemeliharaan Kapal tersebut.

2. Maksud dan Tujuan

Kerangka acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Konsultan yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan pekerjaan desain kapal sesuai spesifikasi teknis, sesuai tahapan yang disusun, sesuai koridor waktu yang telah disepakati serta efisien efektif. Dengan penugasan ini diharapkan konsultan dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai KAK ini.

3. Sasaran

Pekerjaan Perencana Pemeliharaan (Docking) **KN. P-356, KN. P-488, KN. P-504** dapat dilaksanakan oleh Penyedia jasa konsultasi diwujudkan dengan sebaik-baiknya sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsinya.

4. Lokasi Pekerjaan

Jakarta

5. Sumber Pendanaan

Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan : APBN DIPA Satuan Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2024.

6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen

Nama Pejabat Pembuat Komitmen :

7. Data Dasar

Data Umum Kapal

Nama Kapal : **KN. P- 356**
Kelas : III (Kapal Patroli)
Tahun Pembuatan : 2010
Umur Kapal : 24 Tahun
LOA : 28,5 Meter
Breadth : 5,4 Meter
Height Moulded (H) : 1,2 Meter
Main Engine : 2 x 750 HP (Merk : Volvo Penta D16 - MH)
Aux Engine : 2 x 30 Hp (Merk : Verkin)

Data Umum Kapal

Nama Kapal : **KN. P- 488**
Kelas : IV (Kapal Patroli)
Tahun Pembuatan : 2015
Umur Kapal : 9Tahun
LOA : 16,5 Meter
Breadth : 4, 0 Meter
Height Moulded (H) : 2,0 Meter
Main Engine : 2 x 400 HP (Merk : Yanmar 6CXBM)

Data Umum Kapal

Nama Kapal : **KN. P- 504**
Kelas : V (Kapal Patroli)
Tahun Pembuatan : 2019
Umur Kapal : 5 Tahun
LOA : 5,00 Meter
Breadth : 1.90 Meter
Height Moulded (H) : 0.85 Meter
Main Engine : 1 x 115 HP (Merk : Yamaha)

8. Standar Teknis
 - SOLAS 1974
 - Peraturan BKI

9. Studi-Studi Terdahulu
 - Gambar Kapal Induk Perambuan
 - Spesifikasi Teknis Kapal Induk Perambuan, dll

10. Dasar Hukum
 - a) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 - b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian
 - c) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
 - d) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
 - e) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2011 tentang Telekomunikasi Pelayaran
 - f) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2011 tentang Alur Pelayaran Di Laut
 - g) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2012 tentang Manajemen Keselamatan Kapal
 - h) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama;

11. Lingkup Pekerjaan
 - a) Survei lokasi untuk memperoleh data-data primer dalam menyusun Perencana Docking Kapal.
 - b) Menyusun daftar pekerjaan Perbaikan Kapal dan spesifikasi teknisnya
 - c) Menyusun rencana kerja pekerjaan Pemeliharaan Dan Perbaikan Kapal
 - d) Menyusun dokumen kerja dan syarat-syaratnya
 - e) Menyusun RAB Pemeliharaan Dan Perbaikan Kapal

12. Keluaran
 - a. Laporan Pendahuluan;
 - b. Laporan Akhir;
 - c. Rencana Anggaran dan Biaya Docking Kapal Negara.

13. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen

Seluruh peralatan, material dan personil pendukung disediakan oleh penyedia jasa

14. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi

Penyedia jasa konsultansi perlu menyediakan fasilitas pendukung seperti ruang kerja, alat transportasi dan peralatan pendukung teknis lainnya.

15. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa

Penyedia jasa mempunyai lingkup kewenangan sesuai dengan lingkup pekerjaan dan penyusunan laporan.

16. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan

30 (tiga puluh) hari kalender (diluar cuti/libur Lebaran Idul Fitri)

17. Personil

Personil Tenaga ahli dan Tenaga Pendukung yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan ini meliputi:

Tenaga Ahli yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan ini meliputi:

1. 1 (satu) orang Tenaga Ahli Bangunan Kapal, Koordinator Pengawas/Ketua Tim (Pengawas Badan Kapal) Pendidikan minimal Sarjana (S1) Teknik Perkapalan/Bangunan Kapal, memiliki pengalaman profesional minimal selama 5 (lima) tahun dan mempunyai pengalaman .pekerjaan Konsultansi Perencanaan atau pengawasan (supervisi) docking kapal, yang dibuktikan dengan referensi tenaga ahli untuk pekerjaan dimaksud serta melampirkan CV (curriculum Vitae), KTP dan NPWP.
2. 1 (satu) orang Tenaga Ahli Mesin dan Kelistrikan Kapal Pendidikan minimal Sarjana (S1) Teknik Mesin atau Sistem Perkapalan yang memiliki pengalaman profesional selama 5 tahun dan mempunyai pengalaman .pekerjaan Konsultan supervisi docking kapal, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, dibuktikan dengan referensi tenaga ahli untuk pekerjaan dimaksud serta melampirkan CV (curriculum Vitae), KTP dan NPWP;

Tenaga pendukung yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan ini meliputi:

1. 3 (tiga) orang tenaga pendukung surveyor Pendidikan minimal Sarjana (S1) Teknik Perkapalan/Teknik Sistem perkapalan/Teknik Mesin/Teknik Elektro, serta melampirkan CV (curriculum Vitae), KTP dan NPWP;
2. 1 (satu) orang tenaga Administrasi Keuangan, Kualifikasi pendidikan minimal Diploma III semua jurusan, serta melampirkan CV (curriculum Vitae), KTP dan NPWP

18. Mekanisme Pelaksanaan Pekerjaan

Setiap Laporan Hasil Pekerjaan sebelum diserahkan terlebih dahulu harus dipresentasikan / dipaparkan dihadapan Tim yang dibentuk oleh Satuan Kerja Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran. Penyerahan Laporan hasil pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :

- a. Laporan Pendahuluan (*Inception Report*), sebanyak 5 (lima) eksemplar, yang memuat metodologi pelaksanaan pekerjaan, fundamental definition, kebutuhan tenaga ahli dan jadwal pelaksanaan pekerjaan,serta Rencana mutu kerja, Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya : pada minggu pertama sejak SPK diterbitkan sebanyak 5 (lima) buku laporan.
- b. Laporan Akhir Keseluruhan daftar perencanaan perbaikan/docking kapal **KN. P-356, KN. P-488, KN. P-504** dan dilengkapi dengan Rencana Kerja dan Syarat (RKS), *Bill of Quantity dan engineer estimate*, laporan harus diserahkan selambat-lambatnya : pada minggu Ke delapan atau akhir masa pelaksanaan pekerjaan sebanyak 5 (lima) buku laporan dan soft file yang disimpan dalam External Hard Disk Drive (HDD) ukuran 1 (satu) Terra Byte/ 1TB.

19. Jangka Waktu Dan Jadwal Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan tugas konsultan pengawas mengikuti pelaksanaan pekerjaan fisik selama **1 bulan (30 hari kalender)**.

Jadwal pelaksanaan pekerjaan Pengawasan:

No.	Uraian Kegiatan	Minggu			
		I	II	III	IV
1.	Administrasi	■			
2.	Mobilisasi/Demobilisasi	■			
3.	PCM	■			
4.	Pengumpulan Data Sekunder		■		
5.	Pengumpulan Data Primer		■	■	
6.	Analisa Data			■	
7.	Penyusunan Repair List			■	
8.	Penyusunan Spesifikasi Teknis			■	
9.	Penyusunan Rencana Anggaran Biaya			■	
10.	Rapat Koordinasi	■			■
11.	Pelaporan		■		■

20. Kualifikasi Penyedia

- a) Memenuhi ketentuan peraturan Perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha dibuktikan dengan mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan kualifikasi ;
- b) Memiliki keahlian, pengalaman, perencanaan kapal dan kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
- c) Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa;

- d) Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai;
- e) Memiliki pengalaman pekerjaan sejenis dalam penyusunan studi Perencanaan Kapal;
- f) Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;
- g) Wajib Pajak; dan
- h) Tidak masuk dalam daftar hitam.

21. Pedoman Dalam Negeri.

Semua kegiatan pekerjaan berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dengan menggunakan 100% tenaga kerja dalam negeri.

22. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan

Survey lokasi untuk memperoleh data-data primer dan sekunder sesuai spesifikasi kebutuhan perencanaan pemeliharaan (Docking) Kapal **KN. P-356, KN. P-488, KN. P-504** .

23. Alih Pengetahuan

Jika diperlukan, penyedia jasa konsultasi berkewajiban untuk menyelenggarakan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil satuan Kuasa Pengguna Anggaran.

24. Biaya yang diperlukan

Besar anggaran yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan Pekerjaan Konsultan Jasa Penilaian Kelayakan Dan Perbaikan Kapal KN. P-356, KN. P-488, KN. P-504 ini adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 022.04.GA.4658.CAE.003.074.A.532111,

Jakarta, 1 Maret 2024

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS
PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK



WALUYA TRI NURHADI
NIP198103262010121001